

AKSIP

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi pelaksanaan pencatatan aset tetap pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang yang berbasis akrual, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2014 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu dibentuk Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Dacrah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Kota Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Dacrah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Kota Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Kota Semarang Nomor 83);

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8);
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 32)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

Pasal I


Ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 14 Akuntansi Aset Tetap, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 32), diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Semarang ini dengan mencemptonkannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Mei 2015



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR : 10 Tahun 2015
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SEMARANG NOMOR 32
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA
SEMARANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.14
AKUNTANSI ASET TETAP

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset tetap adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Kota Semarang, tetapi tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap Pemerintah Kota Semarang yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap.

DEFINISI

4. Istilah dan pengertian terkait kebijakan akuntansi aset tetap sebagai berikut:
 - a. Aset adalah:
Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Semarang, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - b. Nilai wajar adalah:
Nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar.

- c. Aset tetap adalah:
Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- d. Biaya perolehan adalah:
Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- e. Masa manfaat adalah:
Periode suatu aset yang diharapkan bisa digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
- f. Nilai Sisa adalah:
Jumlah neto yang diharapkan bisa diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- g. Nilai tercatat aset adalah:
Nilai buku aset yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- h. Bangunan Permanen adalah:
Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 25 Tahun
- i. Bangunan Semi Permanen adalah:
Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 10 sampai dengan 25 Tahun
- j. Bangunan Darurat adalah:
Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 0 sampai dengan 10 Tahun
- k. Penyusutan adalah:
Alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Klasifikasi Aset Tetap

- 5. Aset Tetap terdiri dari:
 - a. Tanah,
 - b. Peralatan dan Mesin,
 - c. Gedung dan Bangunan,
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
 - e. Aset Tetap Lainnya,
 - f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah

- 6. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional

Pemerintah Kota Semarang dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

7. Tidak seperti institusi non pemerintah, Pemerintah Kota Semarang tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Kota Semarang tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Pengakuan Tanah

8. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

Pengukuran Tanah

9. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Pengungkapan Tanah

10. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

Peralatan dan Mesin

11. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat-alat berat, alat angkutan, alat kedokteran, alat komunikasi dan lain sebagainya.

Pengakuan Peralatan dan Mesin

12. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah.

Pengukuran Peralatan dan Mesin

13. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut

sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Pengungkapan Peralatan dan Mesin

14. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

Gedung dan Bangunan

15. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

Pengakuan Gedung dan Bangunan

16. Gedung dan Bangunan diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengukuran Gedung dan Bangunan

17. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Pengungkapan Gedung dan Bangunan

18. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

Jalan, Instalasi dan Jaringan

19. Jalan, instalasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap dipakai. Jalan, instalasi, dan jaringan tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, jaringan dan instalasi adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan jaringan telepon.

Pengakuan Jalan, Instalasi dan Jaringan

20. Jalan, Instalasi dan Jaringan diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengukuran Jalan, Instalasi dan Jaringan

21. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Pengungkapan Jalan, Instalasi dan Jaringan

22. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, irigasi dan jaringan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.

Aset Tetap Lainnya

23. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya.

Pengakuan Aset Tetap Lainnya

24. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya

25. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

26. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.

Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

27. Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Kota Semarang untuk mencantumkan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

28. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.
- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
 - b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
 - c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
 - d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
29. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Pemerintah Kota Semarang mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
31. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
32. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
33. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Kota Semarang selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
- Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

Pengakuan Aset Tetap

34. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - e. Aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan.
35. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung kegiatan operasionalnya, tetapi tidak ditujukan untuk dijual.
36. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
37. Aset Daerah diakui oleh Pemerintah Kota Semarang bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum atau tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
38. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta), maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah dari pemilik sebelumnya.
39. Pengakuan Nilai Minimal Aset Tetap
Pengakuan Nilai Minimal Aset Tetap meliputi :
Pengeluaran untuk per-satuan peralatan dan mesin yang lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dianggap aset tetap.
40. Pengeluaran-pengeluaran yang diklasifikasikan sebagai BHPK
 - a. Pengeluaran-pengeluaran peralatan dan mesin (KIB B) kurang dari atau sama dengan 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diklasifikasikan sebagai BHPK dan dicatat tersendiri.
 - b. Pengeluaran-pengeluaran diatas 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang bisa dikategorikan sebagai barang pecah belah dan rawan hilang diklasifikasikan sebagai BHPK dan dicatat tersendiri.

Pengukuran Aset Tetap

41. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Meskipun begitu, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
42. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
43. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
44. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
45. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Penilaian Awal Aset Tetap

46. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
47. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
48. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kota Semarang sebagai hadiah atau donasi, contohnya tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Semarang oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Semarang untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplimentasian wewenang yang dimiliki pemerintah, contohnya dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Semarang melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan

bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Perolehan Secara Gabungan

49. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

50. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Aset Donasi

51. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

52. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Kota Semarang tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

53. Tidak termasuk aset donasi apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kota Semarang. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kota Semarang dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kota Semarang telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

54. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan Pemerintah Kota Semarang dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran; atau disajikan di Neraca sesuai dengan aset donasi yang diterima dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

55. Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam

rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

56. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap dapat dikapitalisasikan pada nilai aset apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki; dan
 - b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya.
57. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan. Sebagai contoh misalnya sebuah gedung yang semula mempunyai sisa umur ekonomis 10 tahun, kemudian pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 5 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.
58. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas produksi atau mengembalikan ke kapasitas produksi normal karena adanya perbaikan/pemeliharaan terhadap aset tetap yang sudah ada. Sebagai contoh misalnya mesin foto copy mempunyai kapasitas produksi sebesar 5.000 lembar dan sudah terpakai sebesar 4.000 lembar sehingga masih terdapat sisa kapasitas produksi 1.000 lembar. Selanjutnya dilakukan pemeliharaan yang mengembalikan kapasitas produksi mesin foto copy menjadi 5.000 lembar lagi.
59. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Sebagai contoh misalnya jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
60. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada. Sebagai contoh misalnya sebuah gedung kantor dengan luas 200 m² ditambah ruangan dengan luas 100 m² sehingga luas gedung kantor menjadi 300 m².
61. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang digunakan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.
62. Pemerintah Kota Semarang dalam Kebijakan Akuntansi ini menetapkan batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) dan bersifat seragam untuk seluruh entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkungan pemerintah kota Semarang. Batasan minimal jumlah biaya yang

harus dikapitalisasi (capitalization thresholds) tersebut diterapkan secara konsisten dan akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jenis - Jenis Pengeluaran Yang Dikapitalisasi

63. Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap untuk dioperasikan terhadap pengadaan tanah, peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/jaringan, serta aset tetap lainnya.
64. Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat dirinci sebagai berikut :
- a. Pengadaan Tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan biaya jasa konsultan.
 - b. Pembelian Peralatan dan Mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan dan biaya selama uji coba.
 - c. Pembuatan Peralatan dan Mesin
 - 1) Melalui Kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
 - 2) Secara Swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - d. Pembangunan Gedung dan Bangunan
 - 1) Melalui Kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - 2) Secara Swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - e. Pembangunan Jalan/Irigasi/Jaringan meliputi :
 - 1) Melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
 - 2) Secara Swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
 - f. Pembangunan/Pembuatan Aset Tetap lainnya
 - 1) Melalui kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

2) Secara Swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

65. Penyajian aset menunjukkan nilai perolehan yang wajar yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut :

a) DPA SKPD yang dalam penganggaran kegiatannya dalam rangka hanya untuk memperoleh aset berwujud maka seluruh rincian / komponen belanja pegawai/kepanitiaan dan belanja barang dan jasa diatribusikan secara keseluruhan pada belanja modal sehingga nilai perolehan Aset Tetap meliputi Belanja Pegawai (Kepanitiaan, Barang dan Jasa, dan Belanja Modal itu sendiri). Sebagai contoh Penerapannya :

- Belanja Pegawai :
- Pengelola kegiatan Rp.1.000.000, Panitia lelang Rp.1.000.000, Panitia Pemeriksa Barang Rp.1.000.000, ATK Rp.500.000, Perjalanan dalam memperoleh aset Rp.750.000, Modal Rp.40.000.000.
- Maka Nilai Perolehan Aset
= Rp.1.000.000 + Rp.1.000.000 + Rp.1.000.000 + Rp.500.000 + Rp.750.000 + Rp.40.000.000
= Rp.44.250.000,-

b) DPA SKPD yang dalam pengajuan kegiatannya sebagaimana pada point a) namun belanja modalnya lebih dari satu belanja modal maka belanja pegawai, barang dan jasa diatribusikan dan alokasikan pada masing-masing belanja modal dengan metode Joint Cost secara proporsional sesuai dengan besar kecilnya komponen masing-masing belanja modal. Sebagai contoh Penerapannya :

- Belanja Pegawai :
 - Pengelola Kegiatan : Rp.1 Juta
 - Panitia lelang : Rp.1 Juta
 - Panitia Pemeriksa Barang : Rp.1 Juta
- Belanja Barang dan Jasa :
 - ATK : Rp.0,5 Juta
 - Perjalanan : Rp.0,75 Juta
- Belanja Modal : Rp.35 Juta
 - Komputer : Rp.15 Juta
 - Kendaraan Bermotor : Rp.20 Juta

Maka cara alokasi biaya dan pengalokasian sebagai berikut :

• Komputer:

$$\text{Belanja Pegawai} = \text{Rp.3 Juta} \times \frac{15 \text{ Juta}}{35 \text{ Juta}} = \text{Rp.1.285.714}$$

$$\begin{aligned} \text{Belanja Barang dan Jasa} &= \text{Rp.1,25 Juta} \times \frac{15 \text{ Juta}}{35 \text{ Juta}} \\ &= \text{Rp.535.714} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Perolehan Komputer} &- \\ \text{Rp.1.285.714} + \text{Rp.535.714} + \text{Rp.15.000.000} &= \text{Rp.16.821.428} \end{aligned}$$

• Kendaraan Bermotor:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Pegawai} &= \text{Rp.3 .Juta} \times \frac{20 \text{ Juta}}{35 \text{ Juta}} = \text{Rp.1.714.285} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Belanja Barang dan Jasa} &= \text{Rp.1,25 Juta} \times \frac{20 \text{ Juta}}{35 \text{ Juta}} \\ &= \text{Rp.714.285} \end{aligned}$$

Nilai Perolehan Kendaraan Bermotor =

$$\text{Rp.1.714.285} + \text{Rp.714.285} + \text{Rp.20.000.000} = \text{Rp.22.428.570}$$

c) DPA SKPD yang dalam pengajuan kegiatannya sebagaimana point a) namun biaya modalnya sejenis dan dengan harga pembelian yang sama maka biaya perolehan dilakukan dengan membagi secara *Joint Cost* secara proposional. Sebagai contoh penerapannya:

▪ Belanja Pegawai :

- Pengelola Kegiatan : Rp.1 Juta
- Panitia lelang : Rp.1 Juta
- Panitia Pemeriksa Barang : Rp.1 Juta

▪ Belanja Barang dan Jasa :

- ATK : Rp.0,5 Juta
- Perjalanan : Rp.0,75 Juta

▪ Belanja Modal :

- Kendaraan Bermotor 3 buah : Rp.105.000.000

Maka harga perolehan Sepeda motor sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Pegawai} &= \text{Rp.} \frac{3 \text{ Juta}}{3} = \text{Rp.1 Juta} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Belanja Barang dan Jasa} &= \text{Rp.} \frac{1.250.000}{3} = 416.667 \end{aligned}$$

Biaya Perolehan per kendaraan :

$$\begin{aligned} &= \text{Rp.} \frac{105.000.000}{3} + \text{Rp.1 Juta} + \text{Rp.416.667} = \text{Rp.36.416.667} \\ &\hspace{10em} \text{per unit} \end{aligned}$$

d) Bila dalam DPA terdiri dari bermacam Belanja kegiatan termasuk didalamnya terdapat belanja modal maka biaya yang dapat diatribusikan dan dialokasikan pada belanja modal adalah komponen/rincian yang

berkaitan langsung dalam rangka memperoleh belanja modal. Sebagai contoh penerapannya:

RKA terdiri dari 2 kegiatan yaitu Kegiatan Bintek dan Kegiatan Belanja Modal, pada RKA rincian belanjanya:

- Belanja Pegawai:

- Pengelola Kegiatan : Rp.1 Juta
- Panitia Bintek : Rp.2 Juta
- Panitia lelang : Rp.1 Juta
- Panitia Pemeriksa Barang : Rp.1 Juta
Rp.5 Juta

- Belanja Barang dan Jasa:

- ATK : Rp.0,5 Juta
- Makan minum Bintek : Rp.10 Juta
- Perjalanan Dinas Bintek : Rp.10 Juta
Rp.20,5 Juta

- Belanja Modal terdiri dari 2 macam:

- Komputer : Rp.15 Juta
- Kendaraan Bermotor : Rp.20 Juta

Cara Perhitungannya sebagai berikut:

- Mengidentifikasi belanja-belanja yang langsung terkait dalam rangka perolchan Belanja Aset Berwujud/Modal

Cara I.

Belanja Pegawai

- Panitia lelang : Rp.1 Juta
- Panitia Pemeriksa Barang : Rp.1 Juta
Rp.2 Juta

Belanja Modal

- Komputer : Rp.15 Juta
- Kendaraan Bermotor : Rp.20 Juta
Rp.35 Juta

Dengan demikian, biaya Barang dan Jasa yang tidak dapat diidentifikasi secara jelas maka Biaya Barang dan Jasa diasumsikan merupakan Biaya Bintek. Namun apabila dalam DPA dapat diidentifikasi belanja per kegiatan maka biaya-biaya tersebut diatribusikan sesuai dengan jenis kegiatan

Perhitungan :

$$\circ \text{ Komputer} = \text{Rp.2 Juta} \times \frac{15 \text{ Juta}}{35 \text{ Juta}} \times 100 \% = \text{Rp.857.143}$$

$$\text{Nilai Perolchan Komputer} = \text{Rp.15 Juta} + \text{Rp.857.143} \\ = \text{Rp.15.857.143}$$

$$\begin{aligned} \circ \text{ Kendaraan Bermotor} &= \text{Rp.2 Juta} \times \frac{20 \text{ Juta}}{35 \text{ Juta}} \times 100\% \\ &= \text{Rp.1.142.857} \end{aligned}$$

Nilai Perolehan Kendaraan Bermotor

$$= \text{Rp.20 Juta} + \text{Rp.1.142.857} = \text{Rp.21.142.857}$$

e) Pengaturan ini terbatas pada perlakuan akuntansinya saja, sedangkan yang terkait dengan proses penganggarnya disesuaikan dengan ketentuan penganggaran.

66. Penambahan biaya yang diatribusikan atau kapitalisasi nilai perolehan aset tetap bewujud sebagai dasar perhitungan penyusutan aset bersangkutan. Sebagai contoh Penerapannya :

- Belanja Pegawai :

- o Pengelola Kegiatan : Rp.1 Juta
- o Panitia Ielang : Rp.1 Juta
- o Panitia Pemeriksa Barang : Rp.1 Juta

- Belanja Barang dan Jasa

- o ATK : Rp.0,5 Juta
- o Perjalanan : Rp.0,75 Juta

- Belanja Modal

- o Komputer : Rp.15 Juta
- o Kendaraan Bermotor : Rp. 20 Juta

Belanja Pegawai dan Barang Jasa

$$= \text{Rp.1 Juta} + 1 \text{ Juta} + 1 \text{ Juta} + 0,5 \text{ Juta} + 0,75 \text{ Juta} = \text{Rp.4.250.000}$$

Biaya atribusi untuk Komputer

$$= \frac{15}{35} \times 100\% \times \text{Rp.4.250.000} = \text{Rp.1.821.429}$$

Harga Perolehan Komputer

$$= \text{Rp.15.000.000} + \text{Rp.1.821.429} = \text{Rp.16.821.429}$$

Biaya Penyusutan Komputer per tahun, misalnya UE = 5 Tahun

$$= \frac{\text{Rp.15 Juta} + \text{Rp.1.821.429}}{5} = \text{Rp.3.364.286}$$

Biaya Penyusutan Komputer per bulan

$$= \frac{\text{Rp.3.364.286}}{12} = \text{Rp.280.357}$$

Biaya atribusi untuk Kendaraan

$$= \frac{20}{35} \times 100\% \times \text{Rp.4.250.000} = \text{Rp.2.428.571}$$

Harga Perolehan Kendaraan
= Rp.20.000.000 + Rp.2.428.571 - Rp.22.428.571

Biaya Penyusutan Kendaraan per tahun
= $\frac{\text{Rp.20 Juta} + \text{Rp.2.481,571}}{5} = \text{Rp.4.485,714}$

Biaya Penyusutan Kendaraan per bulan
= $\frac{\text{Rp.4.485,714}}{12} = \text{Rp.373.810}$

PEMELIHARAAN DAN PERUBAHAN ASET TETAP

67. Pengeluaran belanja untuk rehabilitasi dicatat sebagai belanja modal jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dan memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal ini selanjutnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset terkait di neraca
68. a. Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:
1. pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
 2. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
 3. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- b. Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan yang dapat diakui sebagai nilai kapitalisasi hanya padaeliharaan tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan
69. Pengeluaran belanja pemeliharaan untuk mengembalikan barang ke kondisi semula dicatat sebagai belanja pemeliharaan dalam belanja barang dan jasa. Pemeliharaan aset tetap ini tidak dikapitalisasi. Contoh : pengecatan, perbaikan partisi.
70. kapitalisasi belanja pemeliharaan terhadap tanah, jalan, irigasi dan jaringan tidak disertai dengan penambahan umur ekonomis sedangkan kapitalisasi belanja pemeliharaan terhadap aset tetap gedung dan bangunan disertai dengan penambahan umur ekonomis dengan kriteria dan tabel perhitungan sebagai berikut:

TABEL MASA MANFAAT DAN PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP

Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
A. Bangunan Gedung			
a. Permanen	50	<25%	0
1. Bangunan Gedung Tempat Kerja		25% ≤ sd <50%	5
2. Bangunan Gedung Tempat Tinggal		50% ≤ sd <75%	10
		≥75%	15
b. Semi Permanen	25	<25%	0
1. Bangunan Gedung Tempat Kerja		25% ≤ sd <50%	1
2. Bangunan Gedung Tempat Tinggal		50% ≤ sd <75%	3
		≥75%	7
c. Darurat	10	<25%	0
1. Bangunan Gedung Tempat Kerja		25% ≤ sd <50%	1
2. Bangunan Gedung Tempat Tinggal		50% ≤ sd <75%	2
		≥75%	5
d. Bangunan Menara	20	<25%	0
		25% ≤ sd <50%	1
		50% ≤ sd <75%	3
		>75%	4
B. Monumen	20	<25%	0
1. Bangunan Bersejarah		25% ≤ sd <50%	1
2. Tugu Peringatan		50% ≤ sd <75%	3
3. Candi		≥75%	4
4. Monumen/Bangunan Bersejarah			
5. Tugu Titik Kontrol Pasti			
6. Rambu-rambu			
7. Rambu-rambu Lalu Lintas Udara			

71. Perhitungan penambahan umur ekonomis sebagaimana point 70 berlaku mulai pada pemeliharaan tahun 2014.
72. Pengeluaran biaya pemeliharaan terhadap aset tetap yang belum ada nilainya (nilai Rp0,00) maka biaya pemeliharaan dilakukan kapitalisasi tapi tidak menambah umur ekonomis.
73. Kapitalisasi biaya pemeliharaan menambah umur ekonomis pada aset tetap gedung dan bangunan, penentuan umur ekonomis kembali dihitung secara *Joint Cost* secara proporsional. Sebagai contoh Penerapannya :

Nilai Perolehan Aset Gedung = Rp5.000.000.000,00

Umur Ekonomis Gedung = 25 Tahun

Pada tahun ke-11 dilakukan pemeliharaan dengan biaya sebesar Rp3.000.000.000,00, berapa penambahan umur ekonomis atas pemeliharaan gedung tersebut?

Prosentase pemeliharaan = $(3.000.000.000 / 5.000.000.000) \times 100\% = 60\%$

Berdasarkan tabel penambahan umur ekonomis, gedung tersebut termasuk kelompok semi permanen dengan umur ekonomis 25 tahun sehingga dengan adanya pemeliharaan sebesar 60% atau menurut tabel $50\% \leq \text{sd} < 75\%$ akan menambah umur ekonomis selama 3 tahun.

Dengan adanya penambahan umur ekonomis maka penghitungan penyusutan gedung yang baru sebagai berikut:

Nilai perolehan gedung	= Rp5.000.000.000,00
Akm. Penyusutan sd tahun ke-10	= <u>(Rp2.000.000.000,00)</u>
Nilai Buku (NB)	= Rp3.000.000.000,00
Biaya Pemeliharaan	= <u>Rp3.000.000.000,00</u>
NB setelah pemeliharaan	= Rp6.000.000.000,00

Sisa umur ekonomis = 15 Tahun

UE setelah pemeliharaan = 15 + 3 = 18 Tahun

Penyusutan/bulan setelah pemeliharaan = $6.000.000.000 / 18 / 12$
= 27.777.777,77

PEMINDAHTANGANAN ASET

74. Pemindahtanganan aset tetap tanpa konsekuensi kas adalah pemindahtanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas. Pemindahtanganan ini terjadi dalam hal terjadi pertukaran aset dengan pihak ketiga. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku aset yang diserahkan atau sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima, mana yang lebih andal.

75. Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut :

- Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca.
- Aset yang diterima dicatat sebesar nilai yang tercatat di Neraca atas aset yang diserahkan ditambah nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima
- Jika terjadi kelebihan pembayaran atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai pendapatan

Nilai Perolehan Aset Gedung = Rp5.000.000.000,00

Umur Ekonomis Gedung = 25 Tahun

Pada tahun ke-11 dilakukan pemeliharaan dengan biaya sebesar Rp3.000.000.000,00, berapa penambahan umur ekonomis atas pemeliharaan gedung tersebut?

Prosentase pemeliharaan = $(3.000.000.000 / 5.000.000.000) \times 100\% = 60\%$

Berdasarkan tabel penambahan umur ekonomis, gedung tersebut termasuk kelompok semi permanen dengan umur ekonomis 25 tahun sehingga dengan adanya pemeliharaan sebesar 60% atau menurut tabel $50\% \leq sd < 75\%$ akan menambah umur ekonomis selama 3 tahun.

Dengan adanya penambahan umur ekonomis maka penghitungan penyusutan gedung yang baru sebagai berikut:

Nilai perolehan gedung	- Rp5.000.000.000,00
Akm. Penyusutan sd tahun ke-10	- <u>(Rp2.000.000.000,00)</u>
Nilai Buku (NB)	= Rp3.000.000.000,00
Biaya Pemeliharaan	= <u>Rp3.000.000.000,00</u>
NB setelah pemeliharaan	= Rp6.000.000.000,00

Sisa umur ekonomis = 15 Tahun

UE setelah pemeliharaan = $15 + 3 = 18$ Tahun

Penyusutan/bulan setelah pemeliharaan = $6.000.000.000 / 18 / 12$
= 27.777.777,77

PEMINDAHTANGANAN ASET

74. Pemindahtanganan aset tetap tanpa konsekuensi kas adalah pemindahtanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas. Pemindahtanganan ini terjadi dalam hal terjadi pertukaran aset dengan pihak ketiga. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku aset yang diserahkan atau sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima, mana yang lebih andal.
75. Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut :
- Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca.
 - Aset yang diterima dicatat sebesar nilai yang tercatat di Neraca atas aset yang diserahkan ditambah nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima
 - Jika terjadi kelebihan pembayaran atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai pendapatan

PEMANFAATAN ASET TETAP

76. Pemanfaatan aset daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerja sama pemanfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.
77. Aset dalam kerja sama pemanfaatan dicatat di Neraca dan diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Ketentuan kerja sama dimaksud diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENGHAPUSAN ASET TETAP

78. Penghapusan Aset Tetap adalah tindakan menghapus aset tetap daerah dari daftar aset tetap dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas aset tetap yang berada dalam penguasaannya.
79. Penghapusan Aset Tetap milik daerah meliputi penghapusan dari daftar pengguna dan/atau kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar aset tetap milik daerah
80. Aset tetap yang dihapuskan dikeluarkan dari neraca sebesar nilai aset yang bersangkutan, yang tercatat di neraca.

Belanja Modal

81. Belanja modal adalah seluruh pengeluaran yang dilaksanakan sehubungan dengan pengadaan aset tetap.
82. Kriteria untuk memperoleh belanja modal sebagai berikut:
- Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
 - Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
 - Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual;
 - Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

83. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

84. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Semarang menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan

berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Semarang yang berlaku secara nasional.

85. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)

86. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.

87. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

88. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Semarang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Masa Manfaat/Umur Ekonomis

89. Ukuran manfaat suatu aset sangat berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang tidak terkuantifikasi dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat.

90. Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini perlu diketahui berkaitan untuk menetapkan metode penyusutan yang digunakan.

91. Penentuan masa manfaat dilakukan agar diperoleh obyektivitas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan oleh Appraisal yang telah ditunjuk serta di dukung oleh Instansi Terkait.

92. Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap, diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota

Penyusutan

93. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya.
94. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Semarang adalah metode Garis Lurus dengan rumusan :
- $$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$
95. Penghitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara bulanan, dan aset tetap dianggap berumur 1 bulan jika telah berumur lebih 15 hari sejak tanggal perolehan
96. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen :
- Untuk Pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
 - Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
 - Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.
 - Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Pengungkapan Aset Tetap

97. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - Penambahan,
 - Pelepasan,
 - Akumulasi penyusutan,
 - Mutasi aset tetap lainnya.
 - Informasi Penyusutan, meliputi :
 - Nilai penyusutan;
 - Metode penyusutan yang digunakan;
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

